

INTENSITAS MODAL, INTENSITAS PERSEDIAAN, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Adeline Anastasia Widyaningsih
Universitas Ciputra Surabaya

Abstract: The purpose of this research is to investigate the effect of capital intensity, inventory intensity, leverage, and profitability on tax avoidance. Until now, research on the relationship between capital intensity, inventory intensity, leverage, and profitability on tax avoidance still does not have consistent results. Therefore, the relationship between these variables is very important for further research. This study uses a population of companies in the agriculture and mining sectors listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2011–2018 period. The sample in this study was selected using purposive sampling technique. The results of this study are as follows: capital intensity, inventory intensity, and profitability have positive effect on tax avoidance. Leverage has no effect on tax avoidance.

Keywords: capital intensity, inventory intensity, leverage, profitability, tax avoidance

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Sampai saat ini penelitian tentang hubungan antara intensitas modal, intensitas persediaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak masih belum memiliki hasil yang konsisten. Oleh karena itu, hubungan antar variabel tersebut sangat penting untuk penelitian lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan di sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011–2018. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian ini sebagai berikut: intensitas modal, intensitas persediaan, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. *Leverage* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Kata kunci: intensitas modal, intensitas persediaan, leverage, profitabilitas, penghindaran pajak

*Corresponding Author.
e-mail: adelineanastasia17@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada suatu negara yang sifatnya wajib dan tidak dibalas secara langsung serta digunakan untuk kepentingan negara. Fakta bahwa imbalan yang tidak diberikan secara langsung dan karena sifat wajib dari peraturan, beberapa wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak (Dewinta & Setiawan, 2016). Penghindaran pajak mengurangi penerimaan pajak, sehingga berdampak pada perekonomian negara (Ariyanti, 2016). Pemerintah sudah sering mencoba berbagai cara untuk mengurangi penghindaran pajak, namun sering kali upaya tersebut tidak berhasil (Pakpahan, 2019; Wiguna & Jati, 2017; Fahrani *et al.*, 2018).

Fenomena perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan didasarkan pada teori keagenan, yang menyebabkan ketidakpatuhan oleh manajemen perusahaan yang berdampak pada upaya perusahaan untuk lebih agresif terhadap perpajakan dengan mengurangi pajak, baik melalui cara legal maupun ilegal (Wijayani, 2016). Penghindaran pajak berbeda dengan agresivitas pajak, meskipun keduanya dapat diukur dengan menggunakan tarif pajak yang efektif. Perusahaan yang agresif terhadap perpajakan dapat berarti dua hal yang berlawanan, yaitu antara perusahaan yang agresif untuk menghindari beban pajak dalam rangka mempertahankan nilai laba setelah pajak atau agresif untuk membayar beban pajak untuk menjaga citra perusahaan. Di sisi lain, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tentunya berusaha untuk mengurangi dan menghindari kewajiban perpajakannya. Namun dengan tidak melanggar aturan (Hidayat, 2018). Dalam penelitian ini yang akan diteliti lebih lanjut adalah penghindaran pajak.

Penghindaran pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti misalnya intensitas modal, intensitas persediaan, *leverage*, dan profitabilitas (Dewinta & Setiawan, 2016; Dharma & Ardiana, 2016; Furi, 2018; Hidayat, 2018; Irianto *et al.*, 2017; Permata *et al.*, 2018; Pratama, 2017; Purwanti & Sugiyarti, 2017; Riantami & Triyanto, 2018; Sandra & Anwar, 2018; Saputro *et al.*, 2018; Susilowati *et al.*, 2018; Wiguna & Jati, 2017; Wijayani, 2016; Windarni *et al.*, 2018). Teori keagenan dapat menjelaskan perilaku penghindaran pajak (Jensen & Meckeling, 1976). Dalam sebuah perusahaan, ada perbedaan antara pemilik dan pengendali. Jika manajer sebagai pengontrol meyakini bahwa penghindaran pajak merupakan kegiatan yang menguntungkan bagi perusahaan maka pemilik harus

memberikan insentif untuk memastikan bahwa manajer membuat keputusan penghindaran pajak dengan baik dan benar (Hanlon & Heitzman, 2010) dalam (Pratama, 2017). Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan menunjukkan ketidakpatuhan perusahaan yang kemudian mengakibatkan perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak (Dewinta & Setiawan, 2016).

Intensitas modal berdampak pada munculnya beban penyusutan yang akan mengurangi beban pajak perusahaan (Andhari & Sukartha, 2017). Intensitas persediaan akan menimbulkan beban bagi perusahaan karena adanya biaya persediaan yang pada akhirnya mengurangi beban pajak perusahaan (Batmomolin, 2018). *Leverage* akan menyebabkan biaya bunga yang harus dibayar, yang tentunya mengurangi SPT perusahaan (Wijaya & Febrianti (2017). Profitabilitas juga memengaruhi motivasi untuk menghindari pajak (Alfajri, 2016). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin tinggi pula kewajiban perpajakan (Andhari & Sukartha, 2017).

Penelitian ini mengkaji tentang penghindaran pajak di Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI merupakan salah satu bursa dengan pertumbuhan tercepat di Kawasan Asia dengan nilai kapitalisasi yang terus meningkat setiap tahunnya dan saat ini bernilai lebih dari 7 triliun rupiah (Aini, 2017). BEI memiliki komposisi investor asing lebih dari 52% dibandingkan investor lokal sehingga sangat menarik bagi investor internasional (Kencana, 2019). Hingga saat ini, riset sektor makanan & minuman dan manufaktur masih mendominasi di BEI (Furi, 2018; Hidayat, 2018; Irianto *et al.*, 2017; Lestari & Putri, 2017; Permata, 2018; Purwanti & Sugiyarti, 2017; Saputro *et al.*, 2018; Wiguna & Jati, 2017). Namun, penelitian ini berfokus pada sektor pertanian dan pertambangan. Kedua sektor tersebut mengalami penurunan penerimaan pajak (Perkasa, 2017) dan terindikasi sebagai sektor yang berpeluang melakukan penghindaran pajak (Suwiknyo, 2019). Contohnya adalah kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia yang mengungkap banyak wajib pajak di sektor kelapa sawit yang diduga melakukan tindakan penggelapan pajak (Perkasa, 2017). Masih banyak Wajib Pajak di kedua sektor tersebut yang belum melaporkan pajaknya.

Penelitian tentang hubungan antara intensitas modal, intensitas persediaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak masih belum memiliki hasil yang konsisten (Irianto *et al.*, 2017; Sandra & Anwar, 2018; Dharma &

Ardiana, 2016; Susilowati *et al.*, 2018 ; Wiguna & Jati, 2017; Putri & Lautania, 2016; Saputro *et al.*, 2018; Furi, 2018; Pratama, 2017; Dewinta & Setiawan, 2016; Hidayat, 2018; Wijayani, 2016; Permata *et al.*, 2018). Oleh karena itu, hubungan antar-variabel tersebut sangat penting untuk diteliti lebih lanjut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, *leverage*, dan *profitabilitas* terhadap penghindaran pajak.

LANDASAN TEORI

Penghindaran pajak adalah upaya untuk menghindari pajak secara aman dan legal dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak sering dilakukan karena wajib pajak merasa lebih aman menggunakan cara yang legal dibandingkan dengan penghindaran pajak yang ilegal (Riantami & Triyanto, 2018). Dari pengertian penghindaran pajak dapat diketahui bahwa upaya penghindaran pajak ini merupakan cara yang paling aman bagi wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini dikarenakan cara tersebut tidak melanggar peraturan perpajakan, melainkan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan tersebut. Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif dirumuskan sebagai berikut (Kiesewetter & Manthey, 2017 dan Guo *et al.*, 2019).

Intensitas modal merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam bentuk aktiva tetap (Irianto *et al.*, 2017). Berdasarkan teori keagenan, manajemen akan berusaha meningkatkan laba dengan mengelola beban pajaknya. Aset tetap perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang terutang dari beban penyusutan dan/atau amortisasi yang dikeluarkan (Susilowati *et al.*, 2018 dan Wiguna & Jati, 2017). Oleh karena itu, pemilik akan memberikan kompensasi kepada manajemen sebagai bentuk apresiasi atas upaya manajemen untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016). Semakin tinggi aset tetap perusahaan, semakin tinggi indikasi bahwa perusahaan menghindari pajak dengan memanfaatkan beban penyusutan dan/atau amortisasinya (Sandra & Anwar, 2018).

H1: Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Intensitas persediaan memiliki hubungan dengan penghindaran pajak (Putri & Lautania, 2016 dan Saputro *et al.*, 2018). Persediaan yang tinggi menimbulkan beban untuk mengelola dan menyimpan persediaan sehingga menyebabkan laba sebelum pajak yang rendah dan beban pajak yang rendah (Irianto *et al.*, 2017). Berdasarkan teori keagenan, manajemen akan berusaha meningkatkan laba dengan mengelola beban pajaknya. Biaya penyimpanan yang timbul dari persediaan akan mengurangi laba perusahaan, sehingga dengan penurunan laba sebelum pajak maka perusahaan akan membayar beban pajak yang lebih rendah (Wijaya & Febrianti, 2017). Karena beban pajak yang rendah, pemilik akan memberikan kompensasi kepada manajemen sebagai bentuk apresiasi atas upaya manajemen untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Semakin tinggi persediaan suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula indikasi perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan biaya penyimpanan.

H2: Intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk menguji sejauh mana perusahaan menggunakan utang. Menurut Lestari & Putri (2017), *leverage* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif yang berarti juga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi utang perusahaan maka semakin banyak pula tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Jika dana perusahaan berasal dari utang, maka akan ada beban bunga yang dapat menjadi komponen pengurang pajak (Pratama, 2017; Saputro *et al.*, 2018; Dewinta & Setiawan, 2016; Hidayat, 2018). Berdasarkan teori keagenan, beban bunga yang telah diatur sedemikian rupa oleh manajemen menghasilkan beban pajak yang lebih kecil, sehingga pemilik akan memberikan kompensasi kepada manajemen sebagai bentuk apresiasi atas upaya manajemen untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan, semakin tinggi indikasi bahwa perusahaan menghindari pajak karena meningkatnya unsur beban bunga dari pinjaman (Purwanto, 2016). Berdasarkan penjelasan sebelumnya, hipotesis ketiga dapat disusun sebagai berikut.

H3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Menurut Nurjanah *et al.* (2017), profitabilitas merupakan salah satu penentu beban pajak karena perusahaan yang memiliki laba besar akan membayar

pajak yang besar pula, begitu pula sebaliknya. Profitabilitas memiliki hubungan dengan penghindaran pajak. Semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba maka semakin tinggi pula indikasi penghindaran pajak. Perusahaan yang mampu menghasilkan laba tinggi cenderung mengurangi pembayaran pajaknya untuk menjaga tingkat laba perusahaan tetap tinggi (Irianto *et al.*, 2017; Wijayani, 2016; Pratama, 2017). Berdasarkan teori keagenan, laba yang besar akan memicu manajemen untuk berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi atas kinerja manajemen sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan pengurangan beban pajak. Menurut Wijaya & Febrianti (2017), laba yang besar akan meningkatkan utang pajak sehingga profitabilitas perusahaan setelah pajak akan menurun karena besarnya beban pajak yang disesuaikan dengan laba yang diperoleh sebelum pajak. Laba sebelum pajak yang tinggi menunjukkan penghindaran pajak yang tinggi oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang berisiko sehingga perusahaan yang sudah mampu menghasilkan laba yang tinggi tidak akan mau merusak reputasinya. Penghindaran pajak juga menimbulkan biaya yang signifikan, seperti untuk konsultan pajak, denda reputasi, dan denda yang dibayarkan kepada otoritas pajak. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, hipotesis keempat dapat disusun sebagai berikut.

H4: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan di sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011–2018. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (Purwanto & Sulistyastuti, 2017). Tahapan metode analisis data penelitian melalui tahapan uji asumsi klasik dan tahapan uji regresi berganda.

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Penghindaran pajak, yaitu beban pajak dibagi laba sebelum pajak (Riantami & Triyanto, 2018); intensitas modal diukur dari total aset tetap bersih dibagi total aset (Novitasari, 2017); intensitas persediaan diukur dari total persediaan dibagi total aset (Fahrani *et al.*, 2017); *leverage* dihitung dari total kewajiban

dibagi total ekuitas (Windarni *et al.*, 2018); profitabilitas dihitung dari laba bersih setelah pajak dibagi total aset (Wijaya & Febrianti, 2017). Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset (Susilowati *et al.*, 2018).

Model Analisis



Gambar 1 Model Konseptual Penelitian

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berhasil mengumpulkan 147 sumber data yang akan diamati. Berikut ini adalah tabel untuk *goodness of fit*.

Tabel 1 Uji-F

Model	F	Sig.
Regresi	11,987	0,000

Tabel 1 menunjukkan hasil uji F, terlihat bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan pada pengujian ini adalah $0,000 < 0,05$ sehingga model memenuhi syarat untuk dilanjutkan. Tabel selanjutnya adalah tabel uji t.

Tabel 2 Uji-t

Model	t	Sig.
(Constant)	-3,350	0,001
Intensitas modal	-3,685	0,000
Intensitas Inventaris	-2,242	0,027
Leverage	1,289	0,200
Profitabilitas	-5,303	0,000
Ukuran perusahaan (cont. var.)	2,261	0,025

Uji t pada Tabel 2 menunjukkan bahwa intensitas modal memiliki t hitung -3,685 dengan nilai signifikansi 0,000; Intensitas persediaan memiliki t -2,242 dengan nilai signifikansi 0,027; *Leverage* memiliki t 1,289 dengan nilai signifikansi 0,200; Profitabilitas sebesar -5,303 dengan nilai signifikansi 0,000; ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol memiliki t hitung sebesar 2,261 dengan nilai signifikansi sebesar 0,025.

Pembahasan

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif yang merupakan indikator perhitungan penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai intensitas modal, semakin rendah tarif pajak efektif dan semakin rendah tarif pajak efektif, semakin tinggi penghindaran pajak. Modal tetap yang tinggi berupa modal perusahaan akan menurunkan tarif pajak efektif karena timbulnya beban penyusutan atas aktiva tetap tersebut. Beban penyusutan yang tinggi akan mengurangi laba sebelum pajak, yang pada gilirannya juga akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar dan tarif pajak efektif perusahaan. Tarif pajak efektif yang rendah menunjukkan penghindaran pajak yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak atau H1 diterima. Berdasarkan teori keagenan, manajemen akan berusaha meningkatkan laba dengan mengelola beban pajaknya. Aktiva tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang terutang dari beban penyusutan dan/atau amortisasi yang terjadi. Oleh karena itu, pemilik akan memberikan kompensasi kepada manajemen sebagai bentuk apresiasi atas upaya manajemen untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan (Dewinta &

Setiawan, 2016). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irianto *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pemilik akan memberikan kompensasi kepada manajemen sebagai bentuk apresiasi atas upaya manajemen untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irianto *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. pemilik akan memberikan kompensasi kepada manajemen sebagai bentuk apresiasi atas upaya manajemen untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irianto *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian menemukan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif yang merupakan indikator perhitungan penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai intensitas persediaan, semakin rendah tarif pajak efektif dan semakin rendah tarif pajak efektif, semakin tinggi penghindaran pajak. Besarnya persediaan suatu perusahaan akan menimbulkan beban untuk mengelola dan menyimpan persediaan tersebut. Beban dapat menjadi komponen pengurang laba sebelum pajak sehingga beban pajak dan tarif pajak efektif menjadi lebih kecil. Tarif pajak efektif yang rendah menunjukkan penghindaran pajak yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak atau H2 diterima. Berdasarkan teori keagenan, manajemen akan berusaha meningkatkan laba dengan mengelola beban pajaknya. Biaya penyimpanan yang timbul dari persediaan akan mengurangi laba perusahaan, sehingga dengan penurunan laba sebelum pajak, perusahaan akan membayar beban pajak yang lebih rendah. Beban pajak yang rendah akan meningkatkan laba setelah pajak sehingga kompensasi yang diterima manajemen dari pemilik juga akan lebih besar sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya pengurangan beban pajak (Wijaya & Febrianti, 2017). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Lautania (2016) dan Saputro *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sehingga kompensasi yang diterima manajemen dari pemilik juga akan lebih besar sebagai bentuk apresiasi terhadap

upaya pengurangan beban pajak (Wijaya & Febrianti, 2017). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Lautania (2016) dan Saputro *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sehingga kompensasi yang diterima manajemen dari pemilik juga akan lebih besar sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya pengurangan beban pajak (Wijaya & Febrianti, 2017). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Lautania (2016) dan Saputro *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *leverage* tidak memengaruhi tarif pajak efektif yang merupakan indikator perhitungan penghindaran pajak sehingga H3 tidak diterima. Berdasarkan teori keagenan, manajemen memandang utang sebagai beban kinerja perusahaan sehingga manajer akan lebih memilih untuk tidak berutang daripada menjadikannya sebagai komponen pengurangan beban pajak. Manajer akan mencari komponen pengurang pajak lainnya agar laba bersih perusahaan dapat meningkat tanpa harus berutang dan mengurangi penilaian kinerja perusahaan di mata investor. Dengan cara itu manajemen mendapatkan kompensasi yang layak dari pemilik perusahaan atas usahanya untuk mengurangi beban pajak tanpa mengurangi kinerja perusahaan. Jadi utang bisa saja menjadi tidak ada pengaruhnya ke penghindaran pajak karena bisa jadi perusahaan berutang bukan untuk menghindari pajak, tetapi untuk membiayai kegiatan operasional lainnya. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2017), Saputro *et al.* (2018), Dewinta & Setiawan (2016), dan Hidayat (2018). Di sisi lain, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Putri (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif yang merupakan indikator perhitungan penghindaran pajak. Semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, semakin rendah tarif pajak efektif dan semakin rendah tarif pajak efektif, semakin tinggi penghindaran pajak. Perusahaan yang telah menghasilkan laba yang tinggi cenderung berusaha untuk mengurangi beban pajaknya

untuk mempertahankan angka laba bersih setelah dikurangi beban pajak perusahaan pada tingkat yang tinggi dan dengan demikian akan terlihat lebih menarik bagi investor. Berdasarkan teori keagenan, laba yang besar akan memicu manajemen untuk berusaha mengelola beban pajaknya agar laba setelah pajak tetap besar. Karena laba setelah pajak tetap besar, kompensasi kepada manajemen sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan pengurangan beban pajak yang tidak dikurangi oleh pemilik. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irianto *et al.* (2017), Wijayani (2016), dan Pratama (2017). Di sisi lain, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Permata *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak juga tidak sejalan dengan penelitian ini. Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Permata *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak juga tidak sejalan dengan penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini mengkaji tahun 2011–2018 yang merupakan periode di mana penerimaan pajak cenderung menurun. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 147 sampel. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil suatu kesimpulan, sebagai berikut.

1. Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Aktiva tetap yang menjadi indikator modal suatu perusahaan akan menimbulkan

- beban penyusutan yang dapat digunakan sebagai komponen untuk mengurangi beban pajak.
2. Intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Persediaan akan menimbulkan biaya pengelolaan dan penyimpanan sehingga dapat digunakan sebagai komponen untuk mengurangi beban pajak.
 3. Leverage tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Perusahaan berutang tidak hanya untuk menghindari pajak, tetapi juga untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan akan memilih untuk menggunakan faktor pengurang pajak lain daripada utang hanya untuk mengurangi beban pajak.
 4. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang mampu menghasilkan laba yang besar akan berusaha untuk mengurangi beban pajaknya untuk lebih memaksimalkan laba setelah pajak sehingga dapat menarik investor.
 5. Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar akan mempertahankan reputasi yang baik dan berusaha mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu memaksimalkan keuntungan sambil berusaha menghindari reputasi yang buruk.

Saran

Studi selanjutnya dapat menggunakan sektor yang berbeda dan mempertimbangkan fase setelah kebijakan amnesti pajak diberlakukan. Penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan sebelum dan sesudah krisis moneter untuk melihat apakah perusahaan tetap melakukan penghindaran pajak atau memiliki perilaku yang berbeda terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Aini, N. (2017). OJK: Pasar Modal Indonesia Berkembang dengan Pesat. *Harian Republika*, 13 Agustus 2017.
- Alfajri. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Proporsi Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di Bei Periode 2010–2013. *JOM Fekon*, 3(1), 1094–1107.

- Andhari, P. A. S. & Surakarta, I. M. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Intensitas Persediaan, Intensitas Modal dan Leverage pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2115–2142.
- Ariyanti, F. (2016). 2000 Perusahaan Asing Gelapkan Pajak Selama 10 Tahun. Diakses pada 12 September 2019 dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2469089/2000-perusahaan-asing-gelapkan-pajak-selama-10-tahun>.
- Batmomolin, S. (2018). Analisis Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Intensitas Persediaan Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Ilmiah Buletin Ekonomi*, 22(2), 36–42.
- Dewinta, I. A. R. & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Manfaat, dan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1613.
- Dharma, I. M. S. & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 584–613.
- Fahrani, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2018). Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi, Ukuran Perusahaan, Leverage, Capital Intensity, dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 19(2), 52–60.
- Furi, G. D. (2018). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Persediaan, Rasio Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak. *JOM FEB*, 1(1), 1–15.
- Guo, S., Chi, S., & Cook, K. A. (2019). Short Selling dan Penghindaran Pajak Perusahaan. *Uang Muka Perpajakan*, 25(1), 1–28.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26.
- Irianto, B. S., Sudibyo, Y. A., & Wafirli, A. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Internasional Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2), 31–41.

- Jensen, M. C. & Meckeling W. H. (1976). Theory of the Firm: Perilaku Manajerial Biaya Badan dan Struktur Kepemilikan. *Jurnal Ekonomi Keuangan*, 3, 305–360.
- Kencana, M. R. (2019). Kapitalisasi Bursa Saham Indonesia Naik 0,97 Persen pada Pekan Ini. *Liputan6*.
- Kiesewetter, D. & Manthey, J. (2017). Penghindaran Pajak, Penciptaan Nilai, dan CSR – Perspektif Eropa. *Tata Kelola Perusahaan*, 17 (5), 803–821.
- Lestari, G. A. W. & Putri, IGAMAD. (2017). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Koneksi Politik, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2028–2054.
- Novitasari, S. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Tata Kelola Perusahaan, dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *JOM Fekon*, 4(1), 1901–1914.
- Nurjanah, M., Diatmika, P. G., & Yasa, N. P. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Rasio Intensitas Modal, Ukuran, dan Leverage Perusahaan pada Manajemen Pajak. *E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Pakpahan, R. (2019). Mengenal Rasio Pajak Indonesia. Diakses pada 12 September 2019 dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-rasio-pajak-indonesia/>.
- Perkasa, A. (2017). KPK Temukan 63 Ribu Wajib Pajak Industri Sawit Kemplang Pajak. Diakses pada 27 Oktober 2019 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170503174824-12-212023/kpk-temukan-63-ribu-wajib-pajak-industri-sawit-kemplang-pajak>.
- Permata, A. D., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Ukuran, Umur, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19(1), 10–20.
- Pratama, A. (2017). Karakteristik Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan, dan Praktik Penghindaran Pajak Agresif: Studi Perusahaan Indonesia. *Tinjauan Riset Bisnis dan Ekonomi Integratif*, 6(4), 70–81.
- Purwanti, S. M. & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 1625–1642.
- Purwanto, A. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada

- Perusahaan Pertanian dan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013. *JOM Fekon*, 3(1), 580–594.
- Purwanto, E. A. & Sulistyastuti, D. R. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putri, C. L. & Lautania, M. F. (2016). Pengaruh Rasio Intensitas Modal, Rasio Intensitas Persediaan, Struktur Kepemilikan dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif (ETR). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, 1(1), 101–119.
- Riantami, V. L. & Triyanto, D. N. (2018). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kesulitan Keuangan, Intensitas Aset Tetap, dan Pertumbuhan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal AKSARA PUBLIC*, 2(4), 23–35.
- Sandra, M. Y. D. & Anwar, A. S. H. (2018). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(11), 1–10.
- Saputro, D. A., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Pengaruh Leverage (DAR), Intensitas Modal dan Intensitas Inventaris terhadap Penghindaran Pajak. *e-Prosiding Manajemen*, 5(1), 713–719.
- Suwiknyo, E. (2019). Pelanggaran Sektor SDA, International Tax Planning Jadi Modusnya. Diakses pada 27 Oktober 2019 dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190730/259/1130286/pelanggaran-sektor-sda-international-tax-planning-jadi-modusnya>.
- Susilowati, Y., Widyawati, R., & Nuraini. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, dan Komisaris Independen terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014–2016). *Seminar Nasional Multi Disiplin*, 1(1), 796–804.
- Wiguna, I. P. P. & Jati, I. K. (2017). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Preferensi Risiko Eksekutif, dan Intensitas Modal pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 418–446.
- Wijaya, S. E. & Febrianti, M. (2017). Pengaruh Ukuran, Leverage, Profitabilitas, Intensitas Inventaris, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1a), 274–280.

- Wijayani, D. R. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Tata Kelola Perusahaan dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012–2014). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 181–192.
- Windarni, N., Nurlaela, S., & Suhendro. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Pertumbuhan, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan 2018*, 719–737.